

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya memberikan dukungan nyata terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan melalui kebijakan dalam aspek perizinan usaha, maka perlu memberikan legalitas terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan bagi para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang belum dapat memenuhi semua standar/ketentuan, terutama terkait aspek lingkungan, tata ruang dan bangunan, produk maupun pengelolaannya sehingga dapat menghambat kegiatan Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat segera memenuhi semua standar yang diperlukan. Apabila hal ini tidak dapat dipenuhi oleh para Pelaku Usaha dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha mereka seperti dicabut atau dibekukannya Izin Usaha yang mereka miliki.

Usaha Mikro & Kecil dalam suatu perdagangan, Usaha UMK. Namun, sebagian besar memiliki izin resmi yakni sebanyak 30, sedangkan yang melanngar izin hanya 23. Perizinan bagi Pemilik Usaha UMK suatu keniscayaan, sebagai legalitas untuk dapat menjalankan usaha, yaitu Verifikasi SIUP di website JakEvoJakarta.com dan OSS. Selain masalah Perizinan

Verifikasi, ada pula pelanggaran perizinan oleh Pihak DPM PTSP yang sudah berizin online di website JakEvoJakarta.com serta OSS. Di Semanan, Kalideres Pemilik Usaha UMK di Semanan terdapat ada yang diberikan Surat Peringatan (SP) I karena tidak melakukan Register di website dan melakukan pembuangan sampah yang berlebihan di, demikian pula di Semanan dan terdapat pelanggaran izin, yakni buka 24 jam; dan kedapatan menjual minuman beralkohol. Penegakan hukum terhadap Pemilik usaha UMK yang melanggar hukum pun beragam, berbeda – beda antara Pemilik yang berizin tetapi melanggar perizinan. Karena itu perlu diteliti mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemilik Usaha UMK, dan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) menegakkan hukum terhadap Pemilik Usaha UMK yang melanggar tersebut. Identifikasi dan analisis terhadap bentuk – bentuk pelanggaran hukum perizinan oleh pengusaha UMK dsb, dan penegakan hukum oleh SATPOL PP.

Hasil penelitian bermanfaat bagi pemerintahan daerah yaitu sebagai informasi permasalahan penegakkan hukum terhadap Pelaku Pemilik UMK dan Pemerintah setempat, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penetapan kepatuhan Pelaku pemilik yang sudah memenuhi perizinan UMK. Masyarakat terutama pelaku usaha yang akan mendirikan UMK mengetahui relevansi izin dan konsekuensi hukum jika mendirikan UMK tanpa legalitas. Universitas Esa Unggul memperoleh manfaat berupa tambahan dokumentasi hasil penelitian dalam bentuk buku dan juga soft

copy mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pemilik UMK. Bagi Peneliti, hasil penelitian merupakan pengembangan wawasan keilmuan, yang sangat bermanfaat untuk memperkaya bahan perkuliahan mengenai kewenangan dan perizinan.

Usaha Mikro & Kecil (UMK) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. UMK juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminotor pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Didasarkan atas kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2009 mencanangkan tahun industri kreatif yang diyakini merupakan industri penggerak sektor rill ditengah ancaman melambatnya perekonomian akibat krisis global. Melalui Inpres No. 6 tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif tahun 2009-2015 yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

UMK atau “Usaha Mikro & Kecil” selama ini mempunyai peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan jantung

¹ Bachtiar Rifai, “Efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” Jurnal Sosio Humaniora Vol. 3 No. 4, September 2012

perekonomian di Indonesia. Dan yang termasuk dalam kategori UMK perbedaan dari Usaha Mikro & Kecil menurut UUD No.20 tahun 2008 yang digolongkan jumlah aset dan pendapatan pertahun adalah sebagai berikut:

1. Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah, dan hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 M.
2. Usaha Mikro memiliki aset senilai 50 juta dan jumlah omset lebih besar dari 300 juta.

Seperti itulah penggolongan usaha berdasarkan jumlah aset yang telah ditetapkan, selain itu penggolongan jenis usaha berdasarkan pusat statistic melihat berdasarkan dari jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan dalam usaha tersebut.

Karakteristik yang dimiliki oleh jenis usaha mikro, adalah tidak tetapnya atau seringnya berganti komoditi usaha, serta tempat atau lokasi usaha yang masih berpindah-pindah atau belum menetap pada suatu tempat tertentu. Dan biasanya belum ada administrasi keuangan yang khusus atau keuangan dari usaha digabungkan dengan keuangan keluarga. Contoh usaha yang masih tergolong dalam jenis usaha mikro adalah: peternakan, nelayan dan pembudidaya, salon kecantikan atau tukang jahit. Ternyata kinerja UMK di Indonesia memberikan nilai tambah dan mengalami kemajuan pertumbuhan. Selain itu UMK juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Peran serta pemerintah dalam peningkatan dan kemajuan UMK

adalah dengan membuka jalur perbankan untuk peminjaman modal bagi para pengusaha dan menghubungkan investor asing maupun local.

Jenis Perdagangan terdiri dari menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang dalam perdagangan mengumpulkan (produsen – tengkulak pedagang besar – eksportir) perdagangan menyebarkan (importer – perdagangan besar pedagang menengah – konsumen). menurut jenis barang yang di perdagangan yaitu perdagangan barang, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia (hasil pertanian, pertambangan, pabrik), perdagangan buku, musik dan kesenian dan perdagangan uang dan kertas kertas berharga (bursa efek). Dalam dunia perdagangan itu sendiri ada salah satu unsur yang berpengaruh besar terhadap berjalanya suatu alur dari perdagangan yaitu Organisasi Bisnis atau yang biasa dikenal dengan pemilik UMK mempunyai peran penting dalam menjalankan suatu usaha, adapun bentuk-bentuk dari Organisasi Bisnis/Organisasi Perusahaan antara lain Badan Usaha seperti UMK Firma dan CV dan Badan Hukum seperti PT Perum Persero, Pengertian perdagangan lebih sempit daripada pengertian perusahaan. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan usaha dagang, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang berupa “membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Karena perdagangan merupakan salah satu kegiatan usaha, maka sering disebut “Usaha perdagangan”.

Selain pemilik perdagangan dikenal pula “pekerjaan perdagangan”. Disebut demikian karena termasuk dalam kegiatan bidang perekonomian, tetapi

tidak memenuhi unsur-unsur pemilik UMK khususnya tidak memenuhi bentuk hukum tertentu. Meskipun dilakukan secara terus menerus, tetap dan terang-terangan umumnya tidak memerlukan akta pendirian, tempat kedudukan, dan surat izin usaha. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba umumnya digunakan untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari. Meskipun dicatat, itu hanya untuk mengetahui perbedaan antara harga beli dan harga jual atau harga sewa.²

Mendirikan Usaha Dagang, tidak disyaratkan secara mutlak harus dibuat di hadapan notaris. Namun demikian, jika berhubungan (dalam arti bekerja sama) dengan suatu Pemilik UMK besar atau instansi pemerintah, akta pendirian ini biasanya akan dijadikan satu prasyarat. Umumnya, untuk Usaha Dagang hanya perlu mengajukan perizinan berupa: Izin Domisili Usaha dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan tempat usahanya, Mengajukan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) atas nama diri sendiri, Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) perseorangan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Kecil (UMK), dan Perdagangan setempat. Namun, SIUP ini tidak diwajibkan bagi usaha perseorangan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang

² Pengertian UKM & UMKM Bagaimana Usaha Kecil Menengah di Indonesia
<http://www.google.co.id/amp/goukm.id/apa-itu-ukm-umkm-starup/amp/> 7 Juli 2020 jam 21:45

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, jadi boleh dibuat, boleh juga tidak, Jika suatu Usaha Dagang memiliki SIUP, wajib dilanjutkan dengan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.³

Dan salah satu dari bentuk usaha dagang itu sendiri seperti UKM/UMK, Pengertian dan definisi UKM/UMK di Indonesia, yang saat ini tak memandangnya sebelah mata. Padahal tak di pungkiri UKM/UMK ternyata memiliki peran yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Terbukti ketika krisis moneter di tahun 1997, di saat satu persatu perusahaan besar tumbang, bisnis UKM/UMK justru tak goyah dan malah menjadi tulang punggung perekonomian di kala itu. Meski begitu ternyata tak banyak yang mengetahui apa itu UKM? Apa yang membedakan dengan UMK ? Bahkan ada yang menyebut UKM itu sama padahal jauh berbeda. Definisi UKM dan UMK, jika membaca peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro & Kecil (UMK). Maka bisa dilihat perbedaannya dengan jelas antara UKM dan UMK. Pengertian UMK dan UKM adalah jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan kriteria aset dan omset.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang ini. Kriteria aset: Maks. Rp 50 juta, kriteria omzet;

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3894/bagaimana-mendirikan-perusahaan/> di akses pada tanggal 7 juli 2020 jam 16;45

Maks. Rp 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria aset: Rp 50 juta – Rp 500 juta, kriteria omzet: Rp 300 juta – Rp 1,5 miliar rupiah.

Pada hakikatnya setiap badan usaha yang melakukan perbuatan dalam perdagangan harus memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan seperti yang sudah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun pada kenyataannya ada beberapa usaha yang didirikan dan dijalankan tanpa TDP dan SIUP seperti usaha – usaha kecil yang ada di dalam Wilayah Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan izin usaha mikro di wilayah Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni; pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Penelitian dilakukan dengan Berjudul : **“Kepatuhan Pelaku Usaha Kecil Terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro**

dan Kecil.” (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pemilik UMK Di Kelurahan Semanan, Jakarta Barat).

B. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang yang penulis sebutkan diatas tentang UMK/UKM maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepatuhan Pelaku UMK di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah DKI Jakarta terhadap Pelaku UMK di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang tidak mematuhi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah yang penulis sebutkan diatas tentang UKM/UMK maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah DKI Jakarta terhadap Pelaku Pemilik UMK di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang tidak mematuhi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah DKI Jakarta terhadap Pelaku Pemilik UMK di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang tidak mematuhi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

D. MANFAAT PENELITIAN

Essensi suatu penelitian akan memberikan suatu manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kesadaran dan kepatuhan ilmu hukum pada khususnya, maupun pada umumnya mengenai penerapan hukum dan ketaatan hukum pedagang UMK/UKM.
 - b. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat mengembangkan dan membuka paradigma berfikir untuk mengetahui, memahami serta mendalami kebiasaan masyarakat yang tidak mentaati atau menghiraukan peraturan yang mengatur tentang aktifitas dan juga kebiasaan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup .

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat khususnya terhadap pedagang UMK/UKM agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui sistem perizinan serta mentaati aturan yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptanya masyarakat yang taat pada aturan-aturan yang berlaku atas sesuatu hal tersebut.

Hasil penelitian ini dapat ditransformasikan kepada para pedagang UMK/UKM lainnya dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian empiris yaitu melakukan pendekatan masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan pendekatan tersebut. Peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek.⁴ Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (JAKARTA: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 133.

Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi terhadap hukum nyata yang berlaku jelas, tegas diatur di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan terhadap keberlakuan hukum dan dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan empiris digunakan untuk membahas mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

2. Tipe Penelitian

Penelitian akan digunakan yaitu tipe penelitian *field research* atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Tujuan penelitian lapangan ini bermaksud untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik-beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Penelitian ini dilakukan kepada Pedagang Usaha Mikro Kecil yang berada di wilayah Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dengan harapan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis ketaatan hukum para Pedagang Usaha Mikro & Kecil terhadap Peraturan Daerah dalam upaya untuk menegakkan peraturan.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian empiris data yang diklasifikasikan terbagi menjadi dua hal meliputi primer dan sekunder. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a) Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan informan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka pihak yang dijadikan informan adalah para UMK.

Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara yang lebih berstruktur disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan informan.⁵ dalam hal ini akan dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari para UKM di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Lurah Semanan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

b) Sumber Sekunder

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Hukum Penelitian*. (Universitas Indonesia (UI-Press) 2008). 226.

Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁶ Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 30 tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Metode Analisa Data

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 183

Metode analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui tahap berikut ini :

1) Perencanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti merancang UKM yang akan dijadikan narasumber
- b. Peneliti harus memahami pertanyaan yang akan digunakan untuk penelitian.

2) Pelaksanaan

Pada tahap kedua kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti harus mempelajari narasumber yang akan diteliti
- b. Peneliti menetapkan pertanyaan yang tepat untuk dijadikan bahan penelitian beserta analisis.

3) Evaluasi

Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. Pada tahapan terakhir, kegiatan yang dilakukan peneliti adalah menyusun dan melaporkan hasil penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PERIZINAN DALAM PENDIRIAN USAHA

Pada bab II penulis mencoba memberikan pengertian tentang Prosedur mendirikan UMK, surat izin usaha perdagangan, surat keterangan domisili perusahaan dan tanda daftar perusahaan terhadap Pelaku Pemilik UMK wilayah Semanan.

BAB III : TINJAUAN KHUSUS TENTANG PENDIRIAN UMK DAN PELAYANAN PERIZINAN UMK

Pada bab III penulis akan memberikan pengertian mengenai Pelayanan Publik terhadap UMK/UKM pada wilayah Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Penerapan sistem pelayanan publik terhadap pelaku usaha UMK/UKM.

**BAB IV : PEMBAHASAN (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pemilik UMK
Di Kelurahan Semanan, Jakarta Barat).**

Pada bab IV penulis akan membahas tentang analisa terhadap Kepatuhan Pelaku Pemilik UMK dari dua rumusan masalah yakni pada wilayah Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres kota DKI Jakarta Barat.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB V merupakan akhir dari penelitian dan penelitian yang sudah dikemas oleh penulis dalam bentuk kesimpulan dan segenap saran-saran yang dapat dipaham dan direalisasikan dalam ruang lingkup perdagangan dan terkhususnya bagi seluruh komponen masyarakat yang akan mendirikan dan menjalankan suatu badan usaha baik secara perorangan/individu maupun berkelompok.